



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 35 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS**

**BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI  
PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAMA AT TUH.A.N YANG MAI-IA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tapin selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), khususnya dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas khusus pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin dan penandatanganan Surat Tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin di dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah**

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <sup>2014</sup> Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
- 1 6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembo.= Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 11);

2 2 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 05);

2 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 35 TA-J TN <sup>2015</sup> TENTANG PER-TAT.ANAN DINAS BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah. Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati. Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Dalam hal mengajukan Surat Tugas (ST) melaksanakan perjalanan dinas agar disertakan telex/fax/ surat/undangan/jadwal kegiatan dari hasil Badan Musyawarah DPRD/telaahan staf dan/atau permohonan perjalanan dinas, kecuali atas perintah Bupati baik lisan maupun tertulis.



(2) Penandatanganan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD; dan
- c. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf PNS dan PTT serta Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

(3) Penandatanganan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota **DPRD** ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD;
- c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf PNS dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; dan
- e. Bagi Pejabat atau Staf yang menjalankan tugas atas perintah lisan Bupati ditandatangani oleh Bupati.

(4) Penandatanganan Surat Tugas (ST) Perjalanan Dinas Keluar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;



- b. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat/cuti setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dan Ketua DPRD;
  - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf PNS dan PT' ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; dan
  - e. Bagi Pejabat atau Staf yang menjalankan tugas atas perintah lisan Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan SPD dalam/luar Daerah, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - (6) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh PNS Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan diberikan biaya khusus uang harian dan biaya bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas danj atau biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan umum (taksi angkutan pedesaan/angkutan sejenis lainnya/ojek/perahu motor (kelotok)).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan dalam Keputusan

(<sup>3</sup>) Biaya bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas dan biaya transportasi bagi yang menggunakan kendaraan umum (taksi angkutan pedesaan/ angkutan sejenis lainnya/ ojek/ perahu motor (kelotok)) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil kebutuhan nyata jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan (pergi-pulang).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini <sup>dengan</sup> penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI TAPIN



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 22 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 22